



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas ruang lingkup dan percepatan penyelesaian kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditelantarkan serta belum diserahkan di perumahan dan kawasan permukiman, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelesaian Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
8. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disebut TP3W adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota atau Bupati untuk membantu Walikota/Bupati dalam melaksanakan proses pemenuhan kewajiban oleh pemegang izin pemanfaatan ruang dan/atau non izin pemanfaatan ruang.
9. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah perizinan tata ruang yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, perorangan, badan hukum, dan/atau lembaga berupa Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT), atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
10. Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut Pemegang IPR adalah orang perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah lainnya, organisasi, yayasan dan lembaga lainnya yang memiliki dan/atau menguasai areal IPR.
11. Kewajiban adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan dan kawasan permukiman yang harus disediakan dan/atau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melekat pada IPR.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
17. Sarana Pelayanan Umum adalah fasilitas fisik dasar atau infrastruktur yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari masyarakat luas, mencakup pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial, budaya, olahraga, rekreasi, dan suka yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan akses warga.
18. Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat BAP PSU adalah berita acara perolehan terhadap Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditelantarkan oleh Pemegang IPR.
19. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima yang dilakukan oleh Pemegang IPR kepada pemerintah daerah.
20. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Penyediaan yang selanjutnya disingkat BAPFP adalah berita acara penelitian fisik terhadap kewajiban penyediaan dari Pemegang IPR.
21. Dokumen Hasil Penelitian Fisik dan Teknis yang selanjutnya disingkat DHPFT adalah catatan laporan atas penelitian fisik dan teknis.

BAB II

PENYELESAIAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Kewajiban yang sudah dimanfaatkan publik tetapi belum diserahkan oleh Pemegang IPR kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan upaya penyelesaian pemenuhan Kewajiban.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kewajiban yang ditelantarkan dan belum diserahkan baik tanah dan/atau konstruksinya; atau
 - b. Kewajiban yang sudah terbangun dan dimanfaatkan masyarakat umum, tetapi belum dilakukan serah terima konstruksinya.

Pasal 3

Jenis Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. Prasarana:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;

3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana:
1. Sarana perniagaan;
 2. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. Sarana pendidikan;
 4. Sarana kesehatan;
 5. Sarana peribadatan;
 6. Sarana rekreasi dan olahraga;
 7. Sarana pemakaman;
 8. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. Sarana parkir.
- c. Utilitas Umum:
1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. pemadam kebakaran; dan
 7. Sarana penerangan jasa umum.

Bagian Kedua

Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban yang Ditelantarkan

Pasal 4

- (1) Penyelesaian pemenuhan Kewajiban yang ditelantarkan dan belum diserahkan baik tanah dan/atau konstruksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Walikota atau Bupati.
- (2) Kriteria Kewajiban yang ditelantarkan dan belum diserahkan baik tanah dan/atau konstruksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kewajiban yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun berupa tanah atau konstruksi yang sudah terbangun; dan
 - b. Pemegang IPR sudah tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian oleh Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui pembuatan BAP PSU.

- (2) Penyelesaian pemenuhan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. pelaporan dari masyarakat setempat; atau
 - b. tanpa pelaporan dari masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Penyelesaian pemenuhan Kewajiban yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikaji oleh TP3W.
- (2) Pengkajian yang dilakukan TP3W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kedudukan dan keberadaan Pemegang IPR; dan
 - b. kondisi Kewajiban.
- (3) Pengkajian atas kedudukan dan keberadaan Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengecekan alamat Pemegang IPR berdasarkan alamat yang tercantum dalam perizinan yang telah diterbitkan; dan
 - b. pengecekan alamat dilakukan melalui korespondensi dengan jasa pengiriman surat tercatat dan survei lokasi sesuai alamat Pemegang IPR.
- (4) Dalam hal Pemegang IPR merupakan badan hukum, maka pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi dari kementerian yang membidangi urusan hukum.
- (5) Pengkajian atas kondisi Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melakukan pemeriksaan kesesuaian Kewajiban yang meliputi:
 1. status tanah;
 2. jenis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 3. letak dan luasan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 4. informasi rencana kota.
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan dan penelitian fisik kondisi Kewajiban.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, TP3W dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, penataan ruang dan pekerjaan umum bersama camat dan lurah.
- (7) Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan dan penelitian fisik kondisi Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, TP3W dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) TP3W melakukan pengkajian atas penyelesaian pemenuhan Kewajiban yang dilaksanakan tanpa pelaporan dari masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b .
- (2) Pengkajian oleh TP3W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. termasuk dalam kegiatan strategis daerah dan/atau nasional;
 - b. sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan/atau nasional; atau
 - c. penataan dan/atau pemeliharaan Kewajiban telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi dasar penandatanganan BAP PSU oleh Walikota atau Bupati.
- (2) BAP PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota atau Bupati bersama rukun tetangga atau rukun warga dan lurah setempat.

Pasal 9

- (1) BAP PSU yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Walikota atau Bupati menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset daerah, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti proses pengelolaan aset meliputi:
 - a. pengajuan pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan;
 - b. pencatatan aset hasil pemenuhan Kewajiban yang telah diserahkan ke dalam daftar barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi; dan
 - c. proses penetapan penggunaan atas aset yang berasal dari pemenuhan Kewajiban dapat digunakan sesuai peruntukan tata ruang dan/atau sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja, tanpa menunggu usulan penggunaan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Dalam hal IPR tidak memuat jenis, luasan dan/atau lokasi Kewajiban, Walikota atau Bupati mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang untuk melakukan pengkajian.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dalam BAP PSU.
- (3) Dalam hal konstruksi Kewajiban yang tercantum dalam IPR berbeda dengan kondisi lapangan, penandatanganan BAP PSU tetap dilakukan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat tanah milik masyarakat yang menjadi Kewajiban, tetapi belum dibebaskan oleh Pemegang IPR, Walikota atau Bupati dibantu oleh TP3W melakukan kajian atas status tanah tersebut.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. informasi dari kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional;
 - b. bukti kepemilikan tanah;
 - c. keterangan/informasi rencana kota; dan
 - d. nomor objek pajak bumi dan bangunan.
- (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan bahwa tanah tersebut belum dibebaskan oleh Pemegang IPR, maka:
 - a. Walikota atau Bupati merekomendasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang untuk mengeluarkan bidang tanah tersebut dari IPR; dan
 - b. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang menerbitkan surat keterangan terkait penyesuaian deliniasi peta IPR.
- (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemegang IPR, tetapi terdapat tumpang tindih kepemilikan dan/atau dikuasai oleh pihak lain Pemegang IPR tanpa bukti kepemilikan yang sah, maka Walikota atau Bupati melakukan penertiban terhadap tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan luas dan/atau bentuk Kewajiban antara kondisi lapangan dan IPR, maka BAP PSU dilakukan berdasarkan kondisi lapangan.
- (2) BAP PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai sertifikat atau hasil ukur oleh badan pertanahan nasional setempat dan menjadi dasar penyelesaian Kewajiban dalam catatan atas laporan keuangan daerah.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan luas tanah Kewajiban yang diperoleh antara BAP PSU dengan luas yang tertulis di sertifikat, maka pencatatan aset mengikuti luas tanah yang tertera pada sertifikat tanpa dilakukan perubahan atas BAP PSU.
- (4) Dalam hal tanah dan/atau konstruksi Kewajiban yang diserahkan tidak sesuai dengan rencana kota, maka Walikota atau Bupati melaporkan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang sebagai bahan evaluasi rencana kota.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban yang telah terbangun dan dimanfaatkan Masyarakat Umum

Pasal 13

- (1) Penyelesaian pemenuhan Kewajiban yang telah terbangun dan dimanfaatkan masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengecualikan persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis membangun konstruksi.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Kewajiban yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tercantum sebagai Kewajiban dalam IPR;
 - b. bidang tanahnya telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diterbitkan BAST; dan
 - c. konstruksinya telah dimanfaatkan oleh masyarakat paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus rukun tetangga atau rukun warga yang diketahui lurah dan camat setempat.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria Kewajiban yang dikecualikan dari persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis membangun konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh TP3W.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3W dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsi.
- (3) TP3W bersama Perangkat Daerah melalui Unit Kerja di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan, pendidikan, kesehatan dan/atau Unit Kerja terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi eksisting Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di lapangan.

- (4) Dalam hal kondisi eksisting Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terjadi kerusakan maka Pemegang IPR terlebih dahulu melakukan perbaikan konstruksi dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh TP3W.
- (5) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keterangan dan hasil pemeriksaan lapangan.
- (6) Surat keterangan dan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pertimbangan TP3W dalam memproses BAPFP atau DHPFT.

Pasal 15

- (1) Dalam hal konstruksi Kewajiban memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka TP3W memproses BAPFP atau DHPFT dengan mengecualikan persyaratan perizinan dan/atau rekomendasi teknis membangun konstruksi.
- (2) Dalam hal konstruksi Kewajiban tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka TP3W memproses BAPFP atau DHPFT dengan tetap mempersyaratkan perizinan dan/atau rekomendasi teknis membangun konstruksi.
- (3) Dalam hal konstruksi Kewajiban telah diterbitkan BAPFP atau DHPFT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian pemenuhan Kewajiban dilakukan melalui penandatanganan BAST sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai pemenuhan Kewajiban dari Pemegang IPR.

Pasal 16

Dalam hal terdapat Kewajiban IPR berupa peruntukan Sarana Pelayanan Umum, pemenuhan dilakukan berdasarkan:

- a. rekomendasi Walikota atau Bupati; atau
- b. kebutuhan strategis daerah.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disampaikan berdasarkan usulan Perangkat Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rekomendasi Walikota atau Bupati atau kebutuhan strategis daerah yang telah memperoleh persetujuan Gubernur disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang untuk diterbitkan surat keterangan penyesuaian Kewajiban IPR.

- (4) Surat keterangan penyesuaian Kewajiban IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam pemenuhan Kewajiban serta digunakan sebagai bahan evaluasi rencana kota.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui:

- a. dokumen pelaksanaan anggaran Walikota atau Bupati pada wilayah administrasi masing-masing untuk membiayai pelaksanaan pengkajian yang dilakukan TP3W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
- b. dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah untuk membiayai proses sertifikasi tanah Kewajiban pada area Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditelantarkan, setelah diterbitkannya BAP PSU.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, penyelesaian pemenuhan Kewajiban yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini diproses mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman kecuali terhadap ketentuan pembiayaan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 73002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009